



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Paloh, 18 Desember 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada MURSALIN, S.H.I., Advokat, berkantor di Kantor Advokat MURSALIN, S.H.I. & REKAN, beralamat di Kota Pontianak, dengan domisili elektronik pada xxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 145/SK/P/2024/PA.Sry tanggal 25 November 2024;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Januari 1993, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahrizal Siregar, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat FAHRIZAL LAW FIRM, beralamat di Pontianak, dengan domisili elektronik pada xxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan
Nomor 155/SK/P/2024/PA.Sry tanggal 11 Desember 2024;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2019 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 17 Juni 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 10 Juli 2021;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bersamasalah dan antara Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar secara terus menerus yang penyebabnya karena;
 - 4.1. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat berusaha membantu Tergugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan cara bekerja;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Pada bulan Juli 2023 Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal ini Penggugat berusaha memaafkan Tergugat dan Penggugat pernah meminta Tergugat untuk membuat surat perjanjian agar Tergugat tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, akan tetapi Tergugat tidak merespon permintaan Penggugat tersebut bahkan jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengucapkan ingin bercerai dengan Penggugat;
- 4.3. Hubungan antara ibu kandung Tergugat dengan Penggugat tidak terjalin dengan baik, begitu juga dengan kakak ipar Penggugat;
5. Bahwa, perselisahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2024, pada saat itu masih dalam suasana lebaran idul fitri, akan tetapi kakak ipar Penggugat tidak mau menemui Penggugat karena masalah sepele dan pada saat itu juga ibu Tergugat menyindir Penggugat bahwa Penggugat sering menghabiskan uang Tergugat, senyatanya hal itu tidak benar dan Tergugat sendiri tidak ada pembelaannya kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan sebab sebagaimana posita 5 (lima) tersebut, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangga bersama Tergugat lagi;
7. Bahwa, sejak bulan April 2024 itu juga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak sejalan dengan ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sungai Raya;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur / belum dewasa (belum mumayyiz), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan, perawatan dan pembinaan serta bimbingan terhadap anak tersebut sangat layak dilakukan oleh Penggugat, oleh sebab itu Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
11. Bahwa terhadap biaya kehidupan (nafkah) atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang belum dewasa dan belum mampu mengurus dirinya sendiri (belum berusia 21 tahun) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf d menjadi tanggungan sepenuhnya dari pihak Tergugat selaku ayahnya, dengan demikian anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya yang ditaksir per bulannya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per-bulan yang diberikan kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
12. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 10 Juli 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Miftahul Arwani, S.H.I.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 18 Desember 2024 yang isinya Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat dan Tergugat serta

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materiil surat kuasa baik dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat dinyatakan berwenang mewakili Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,- (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1446 *Hijriah* oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat diwakili Kuasanya.

Ketua Majelis,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	100.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)